

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang beranekaragam baik dari segi budaya, etnis, suku maupun bahasa. Indonesia saat ini diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat hal ini sebagai sebuah peluang yang cukup potensial, dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke Islaman, maka pariwisata syariah dapat menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia turut mengembangkan wisata yang ramah Muslim seiring perkembangan pariwisata halal dunia yang semakin pesat.

Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, Indonesia telah diakui oleh masyarakat Internasional sebagai destinasi halal kelas dunia dan dibuktikan dengan diperolehnya 12 dari 16 penghargaan bergengsi pada ajang *World Halal Tourism Award* (WHTA) 2016 di Abu Dhabi.

Kemudian Arif juga mengatakan bahwa Indonesia menargetkan tahun 2019 berada di peringkat satu versi *Global Muslim Travel Index* (GMTI) dari peringkat ke-4 Tahun 2015 dengan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 5 juta (dari 2 juta tahun 2015) atau sebesar 25% dari target kedatangan 20 juta wisatawan mancanegara dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara Muslim sebanyak 242 juta.¹

¹ Kementerian Pariwisata. *Siaran Pers Wapres: Jusuf Kalla Resmikan Peluncuran Program Destinasi Wisata Religi Berbasis Mesjid* http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?id=3_613 Diakses 10 Februari 2018 pukul 21.05

Sumatera Barat memenangkan 3 kategori dari 12 kategori yang dimenangkan Indonesia di *World Halal Tourism Award*. Kategori tersebut yaitu *World's Best Halal Culinary Destination*, *World's Best Halal Destination*, dan *World's Best Halal Tour Operator*. Kemenangan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempercepat target perbaikan di Sumatera Barat sesuai wisata halal itu.²

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau dilepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu.³

Sumatera Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat saat ini. Provinsi ini berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

² Joni Abdul Kasir. *Sumatera Barat Raih Predikat Wisata Halal Internasional*, <http://travel.m.klikpositif.com/baca/9410/sumatera-batat-raih-predikat-wisata-halal-internasional> Diakses 13 Februari 2018 pukul 10.01

³ Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat&hl=id-ID. Diakses 13 Februari 2018 pukul 11.38

Sumatera Barat merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival dan *event* internasional, menjadi pendorong datangnya wisatawan ke provinsi ini. Beberapa kegiatan Internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda *Tour de Singkarak*, even paralayang *Event Fly for Fun in Lake Maninjau*, serta kejuaraan selancar *Mentawai International Pro Surf Competition*.

Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis objek wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan ngarai. Selain itu pariwisata Sumatera Barat juga banyak menjual budayanya yang khas, seperti *Festival Tabuik*, *Festival Rendang*, permainan kum, dan seni pertunjukan. Disamping wisata alam dan budaya, Sumatera Barat juga terkenal dengan wisata kulinernya.⁴

Wilayah destinasi yang ada di Sumatera Barat saat ini sudah terdapat 411 jumlah objek wisata di 19 kabupaten kota. Ke 411 objek wisata tersebut belum memiliki pengelolaan secara khusus, dan keseluruhan objek terdiri dari berbagai jenis destinasi mencakup, alam, bahari, buatan, budaya, sejarah yang masih belum memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Ke 411 objek tersebut merupakan potensi yang dapat digarap oleh pemerintah Sumatera Barat.⁵

Dari ke 411 objek wisata tersebut, pada bulan Mei 2016, Forum Focus Group Discussion ke 19 kabupaten kota telah menetapkan sebanyak 2-3

⁴ *Ibid.*

⁵ Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

destinasi unggulan yang dijadikan sebagai fokus pembangunan pariwisata pada setiap kabupaten kota di Sumatera Barat. Ke 2 destinasi unggulan tersebut merupakan *traffic pullers* untuk destinasi penyangga/ pendukung pada setiap kabupaten kota tersebut. Dari data destinasi unggulan tersebut, berikut data nama destinasi unggulan pada 18 kabupaten kota se-Sumatera Barat yang diajukan untuk menjadi destinasi unggulan pada koridor pengembangan pariwisata halal Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.1
Destinasi Unggulan Pembangunan Pariwisata Halal
Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Destinasi
(1)	(2)	(3)
1	Kota Padang	Taman Raya Bung Hatta
		Pantai Padang
		Pantai Air Manis
2	Kota Pariaman	Pantai Gondorih
3	Kabupaten Padang Pariaman	Air Terjun Nyarai
4	Kota Padang Panjang	Mesjid Asasi Padang Panjang
		Minang Fantasi
		PD KM
5	Kota Bukittinggi	Taman Marga Satwa & Kinantan
		Lobang Jepang
		Jam Gadang
6	Kabupaten Agam	Ambun Tanai
7	Kabupaten Tanah Datar	Istano Basa Pagaruyung
		Nagari Tuo Pariangan
		Kampung Minang Sumpu
8	Kota Payakumbuh	-
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	Lembah Arau
		Batang Tabik
		Fly Over
10	Kabupaten Pasaman	Taman Equator Bonjol
11	Kabupaten Pasaman Barat	Pantai Air Bangis
		Kawasan Silokek
12	Kabupaten Sijunjung	Perkampungan Adat Padang
		Arung Jeram Sisawah

(1)	(2)	(3)
13	Kota Sawahlunto	Museum Goedang Ransum
		Puncak Cemara
		Info Box
14	Kabupaten Dharmasraya	Sport Center Area
		Candi Padang Roco
		Rest Area
15	Kota Solok	Mesjid Agung Almuksinin
16	Kabupaten Solok	Alahan Panjang (Danau Kembar)
17	Kabupaten Solok Selatan	Air Terjun Kembar
		Seribu Rumah Gadang
		Goa Batu Kapal
18	Kabupaten Pesisir Selatan	Pantai Carocok
		Mande Rubiah
		Jembatan Akar
19	Kabupaten Mentawai	-

Sumber: Naskah Akademik Rancangan Perda tentang Pariwisata Halal Sumbar (2017)

Salah satu hal yang mendukung Sumatera Barat menjadi destinasi wisata halal adalah karena sosial budaya dan adat setempat yang mendukung. Adat yang khas dari Sumatera Barat ditambah agama yang keduanya berpadu secara kuat. Sebagaimana falsafah adat Minangkabau “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*”

Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, dan Adat Salingka Nagari merupakan filosofi bagi orang Minang yakni pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab maupun asal serta hukumnya dimana adat Minangkabau yang dirancang dengan akal budi versi Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatih nan Sabatang sekitar abad ke-12 Masehi dan pada abad ke-19 Masehi dikukuhkan menjadi Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah yaitu aturan-aturan adat menyesuaikan dengan ajaran agama Islam (Kitabullah=Al Qur'an) dan

berkaitan dengan nagari, bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat atau *adat salingka nagari*.⁶

Hal ini bermakna bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh masyarakat Minangkabau berdasarkan adat dan berlandaskan agama yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Sehingga dalam proses pengembangan pariwisata di Sumatera Barat seharusnya yang lebih utama berkembang adalah pariwisata Islami atau wisata berbasis Syariah Islam karena syariah Islam sudah menjadi sebuah sistem atau aspek sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selama ini wisata halal dianggap sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata halal tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Wisata syariah lebih memberikan ketenangan kepada wisatawan Muslim maupun non-Muslim karena lebih aman dan nyaman terutama bagi mereka yang membawa keluarga.

Muhammad Munir Caudry menjelaskan bahwa, wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim.⁷

⁶ Musyair Zainuddin, *Serba-Serbi Adat Minangkabau*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h.19

⁷ Aan Jaelani, 2017, "*Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek*", Diakses dari <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/76237/> pada 18 Februari 2018 pukul 15.33

Konsep pariwisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai wisata religi, wisata spritual dan wisata budaya dengan adanya karakteristik wisata halal di dalamnya yaitu fleksible, rasional, sederhana, dan seimbang.⁸

Sebagaimana disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108 tahun 2016, bahwa hukum berwisata atau menyelenggarakan pariwisata dalam Islam adalah boleh (mubah) dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun fatwa tersebut menggunakan istilah pariwisata syariah dan tidak menggunakan istilah pariwisata halal, namun pada dasarnya antara kedua istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadikan prinsip syariah sebagai dasarnya.

Adapun prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran;
2. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual.⁹

⁸ Kamarudin, L. M. (2013). *Islamic Tourism: The Impact to Malaysia's Tourism Industry. Proceedings of international Conference on Tourism Development*, h. 397- 405

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Ayat-ayat Al Qur'an yang menganjurkan melakukan wisata diantaranya terdapat dalam surat Al Ankabut ayat 20 sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

“Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al Ankabut : 20)

Ayat di atas memerintahkan agar melakukan perjalanan, sesuai kata (*siiru fil ardhi*) “Berjalanlah di (muka) bumi” dengan jasad dan hati kalian, maka sesungguhnya kalian akan menemukan umat-umat dari anak cucu Adam dan dari berbagai jenis hewan, senantiasa ada sedikit demi sedikit, dan kalian akan menjumpai tumbuh-tumbuhan dan berbagai pohon, bagaimana ia tumbuh dari waktu ke waktu. Dan kalian menjumpai awan, angin dan lain-lainnya selalu bereproduksi, bahkan manusia selalu dalam permulaan dan pengulangan (proses reproduksi).¹⁰

Dalam melakukan perjalanan agar mengambil hikmah dari orang-orang terdahulu. Hikmah yang dapat diambil seperti: mempelajari sejarah kehidupan manusia dimasa lalu, mengenal peninggalan peradaban bumi, tafakkur melalui alam untuk melihat betapa maha besarnya kekuasaan Allah,

¹⁰ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa'di, *Tafsir Al qur'an*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) Cet. II, h. 472

dan merenungkan pada diri sendiri hakikat kehidupan yang tidak kekal dan akan hancur.

Wisata halal di Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diotoritaskan kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat. Dalam mengelola wisata halal di Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan manajemen atau pengelolaan agar program yang dibuat berjalan sesuai tujuan awal.

Menurut Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut G.R Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.¹¹

Dalam mencapai manajemen yang baik maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yaitu: 1) perencanaan, dilakukan dalam pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, program, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan, 2) pengorganisasian, manajer perlu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan tipe organisasi yang sesuai dengan tujuan, rencana, dan program yang telah ditetapkan, 3) pengarahan,

¹¹ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.2

membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan, 4) pengawasan, penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹²

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat masih terus melakukan pengembangan dan pencapaian dalam hal wisata halal. Salah satu yang menjadi prioritas adalah mengupayakan adanya regulasi tentang pariwisata halal. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata di Sumatera Barat sekaligus sebagai pendorong terselenggaranya pariwisata halal di Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat 2014-2025, dinyatakan bahwa visi pembangunan pariwisata Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama daerah Indonesia bagian barat dengan daya saing global dan berwawasan lingkungan dengan ciri kelokalan adat, agama, alam dan budaya”. Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang menyatakan bahwa, penyelenggaraan pariwisata di Sumatera Barat harus berpedoman pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), h.23

pada RPJMD yakni “Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya”.

Namun dari upaya yang telah dilakukan masih banyak yang perlu pembenahan, kenyataannya pariwisata yang berkembang belum sesuai dengan ajaran Islam, banyak objek wisata dimanfaatkan (disalahgunakan) hanya sebatas memenuhi keinginan untuk bersenang-senang semata. Sehingga banyak menimbulkan kejadian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti terjadinya kejahatan, perjudian, perkelahian, pencurian dan kecurangan, khalwat dan lain-lain.

Masih banyaknya kekurangan dan masalah di lapangan menyebabkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan perencanaan yang matang. Masalah-masalah tersebut diantaranya terdapat pada proses perencanaan seperti tujuan, program, dan prosedur yang seharusnya menjadi acuan dalam menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah wisata halal. Permasalahan yang ditemukan di lapangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan observasi pada salah satu destinasi unggulan untuk pariwisata halal yaitu Pantai Padang, penulis melihat masih banyak sampah-sampah makanan yang berserakan di sepanjang tepi pantai. Selain itu terdapat toilet umum yang kurang bersih. Pengaturan pedagang yang berjualan di sepanjang tepi pantai juga belum tertata dengan baik. Kemudian adanya muda-mudi yang hanya bersenang-senang tanpa memikirkan keramahan alam. Seperti ada pasangan yang berduaan di tempat-tempat sepi dan ada

yang membuang sampah tidak pada tempatnya serta adanya coretan-coretan pada tempat-tempat umum. Hal tersebut menimbulkan ketidak nyamanan para pengunjung dalam berkunjung ke destinasi wisata.¹³

Selain itu masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang wisata halal juga menghambat perkembangan wisata halal di Sumatera Barat. Minimnya pengetahuan dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya di pusat kota Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Hal ini sesuai wawancara yang penulis lakukan dengan Ade Yonanda, Bidang Pemasaran, Dinas Pariwisata Kota Padang, yang mengatakan bahwa:

Sosialisasi wisata halal pada masyarakat dapat dilihat masih sangat minim. Karena tidak hanya pemerintah daerah yang berperan di sini. Pelaku usaha juga harus berperan aktif. Jadi kita harus ngapain?. Memaksa masyarakat untuk beribadah. Kita hanya melakukan sosialisasi dengan intens dengan mengajak, melakukan event-event religi.¹⁴

Produk-produk yang terkait langsung dengan masalah kehalalan, hotel, restoran, destinasi atau hiburan yang semuanya perlu mendapat sertifikasi halal masih belum tersertifikasi secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat mengimbau seluruh industri pendukung pariwisata segera mengurus sertifikasi halal.

“Adanya sertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan serta ketersediaan produk halal bagi wisatawan lokal dan asing dalam

¹³ *Observasi Langsung*, Pantai Padang, 12 April 2018

¹⁴ Ade Yonanda, Bidang Pemasaran, Dinas Pariwisata Kota Padang, *Wawancara Langsung*, tanggal 12 Februari 2018, pukul 14.45

mengonsumsi dan menggunakan suatu produk. Kenapa penting, karena dalam perkembangan teknologi pangan ada beberapa bahan terlarang yang bisa jadi bahan pangan dan kosmetik,” kata Kabid Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Deviany.¹⁵

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perencanaan wisata halal di Sumatera Barat dengan mengangkat suatu judul guna dijadikan suatu penelitian ilmiah yang berjudul *“Perencanaan Wisata Halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimana perencanaan wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat?”*

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya proses perencanaan, maka penulis hanya mengambil 3 sebagai batasan masalah karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Ketiga batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penetapan wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
2. Program wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

¹⁵ Industri Wisata Mesti Kantongi Sertifikasi Halal, *Padang Ekspres*, (Padang), 22 Maret 2018, h.14

3. Prosedur wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan penetapan wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penyusunan program wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui prosedur wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya pengetahuan penulis tentang penelitian dan dapat dijadikan asumsi dasar untuk merangsang peneliti berikutnya yang terkait masalah yang sama.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
3. Memberikan informasi, materi dan sumbangan pemikiran bagi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat agar lebih meningkatkan perencanaan program yang akan dilaksanakan.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), pada program studi Strata Satu (S1) pada Jurusan

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

F. Penjelasan Judul

Perencanaan : Proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya.¹⁶

Wisata Halal : Wisata yang memberikan fasilitas yang lebih kepada wisatawan Muslim tapi juga bisa dinikmati wisatawan non Muslim. Wisata yang lebih ke *Muslim friendly destination*.¹⁷

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beralamat di Jl. Bahari Sumatera No.7 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera : Salah satu provinsi yang ada di Indonesia.

Barat

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara menyeluruh adalah bagaimana perencanaan wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

¹⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. ke-9, h.42

¹⁷ Asistasia, Kasi Pengembangan Objek dan Atraksi, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, *Wawancara Langsung*, tanggal 2 Juli 2018

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan bagian landasan teoritis yang menerangkan tentang pengertian manajemen, pentingnya manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengelolaan pariwisata, prinsip dasar pengelolaan pariwisata, metode pengelolaan pariwisata, pengertian perencanaan, jenis-jenis perencanaan, proses perencanaan, perencanaan wisata, manfaat perencanaan wisata, aspek-aspek perencanaan wisata, proses perencanaan wisata, pengertian pariwisata, wisata halal, dan penelitian terdahulu.
- BAB III : Merupakan metodologi penelitian yang berisi pengertian metodologi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.
- BAB IV : Merupakan hasil penelitian tentang gambaran umum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat dan perencanaan yang terkait dengan

tujuan, program dan prosedur wisata halal pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**